



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ZETI MUSPURWANTI ALIAS ZETTY MUSPURWANTY BINTI MOCHAMMAD USMAN, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di

Griya Citra Asri RM. 12/26 RT 002 RW 007 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya,
Bertindak hukum atas nama diri sendiri dan seorang anak yang bernama ;

GIFFARI SAHRUL RAMADHAN BIN AGUS MULJONO, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Tempat kediaman di Griya Citra Asri RM. 12/26 RT 002 RW 007 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya
Pemohon I;

KAYLA RIZKA AMALIA BINTI AGUS MULJONO, Tempat/Tanggal lahir di Surabaya, 27 Oktober 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Tempat kediaman di Griya Citra Asri RM. 12/26 RT 002 RW 007 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya
Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo semasa hidupnya menikah dengan Zeti Muspurwanti Alias Zetty Muspurwanti binti Mochammad Usman pada tanggal 20 Januari 2001 sesuai kutipan nikah Nomor: 24/24/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama;
 1. Kayla Rizka Amalia binti Agus Muljono,
 2. Giffari Sahrul Ramadhan bin Agus Muljono;
2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Pewaris / Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo meninggal lebih dahulu pada tanggal 05 November 2005, dan ibu kandungnya yang bernama Roeminah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 27 November 2001:
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo adalah:
 1. Zeti Muspurwanti Alias Zetty Muspurwanti binti Mochammad Usman (Sebagai Istri)
 2. Kayla Rizka Amalia binti Agus Muljono (Sebagai Anak Kandung)
 3. Giffari Sahrul Ramadhan bin Agus Muljono (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Saham di Yayasan Haneefa dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo yang meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022 adalah;

1. Zeti Muspurwanti Alias Zetty Muspurwanti binti Mochammad Usman (Sebagai Istri);
2. Kayla Rizka Amalia binti Agus Muljono (Sebagai Anak Kandung);
3. Giffari Sahrul Ramadhan bin Agus Muljono (Sebagai Anak Kandung);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578316611760002 tanggal 27 Mei 2022 atas nama Zeti Muspurwanti, yang dikeluarkan oleh Privinsi Jawa Timur Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 35783116610010002 tanggal 28 Maret 2019 atas nama Kayla Rizka Amalia, yang dikeluarkan oleh Privinsi Jawa Timur Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/1/2001, tanggal 20 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20726/2001 tanggal 27 November 2001 atas nama Kayla Rizka Amalia, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4920/2009 tanggal 1 April 2009 atas nama Giffari Sahrul Ramadhan, yang oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-18052022-0060 tanggal 18 Mei 2022 atas nama Agus Muljono, SH, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zeti Muspurwanti Nomor 3578191805220004 tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/146/436.9.31/2007 tanggal 27 Agustus 2007 atas nama Sadimin Bin Madardjo, yang dikeluarkan oleh Camat Sambikerep Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/03/402.6.31.1/2001 atas nama Roeminah, tanggal 10 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambikerep Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Nama yang sama atas nama Zeti Muspurwanti alias Zetty Muspurwanti dan Sadimin alias Sadimin Bin Madardjo, yang dibuat oleh Zeti Muspurwanti dan sadimin, tanggal 21 Desember 2004 lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.10;

B.SAKSI :

1. Gunawan bin Sadiyat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sugio RT 002 RW 004 Kelurahan Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Pewaris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo meninggal dunia tanggal 14 Mei 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo telah dikaruniai 2 orang anak bernama Kayla Rizka Amalia binti Agus Muljono dan Giffari Sahrul Ramadhan bin Agus Muljono, dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

2. Yeti Ayumah binti HM. Ali Sugeng, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sememi Jaya 7 RT 007 RW 001 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo;

- Bahwa sepengetahuan saksi Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo meninggal dunia tanggal 14 Mei 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo telah dikaruniai 2 orang anak bernama Kayla Rizka Amalia binti Agus Muljono dan Giffari Sahrul Ramadhan bin Agus Muljono, dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, dimana pengajuan permohonannya di tempat tinggal Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon adalah sah, sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Pewaris saat meninggal beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undnag-undang No. 7 tahun 1989 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli waris;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah adalah bernama Zeti Muspurwanti Alias Zetty Muspurwanti binti Mochammad Usman, sebagai Istri, Kayla Rizka Amalia binti Agus Muljono, sebagai anak kandung dan Giffari Sahrul Ramadhan bin Agus Muljono, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu Gunawan bin Sadiyat dan Yeti Ayumah binti HM. Ali Sugeng;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan : Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya bahwa Zeti Muspurwanti Alias Zetty Muspurwanti binti Mochammad Usman, sebagai Istri, Kayla Rizka Amalia binti Agus Muljono, sebagai anak kandung dan Giffari Sahrul Ramadhan bin Agus Muljono, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022, pada waktu meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi saksi saksi Para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo meninggal dunia tanggal 14 Mei 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo telah dikaruniai 2 orang anak bernama Kayla Rizka Amalia binti Agus Muljono dan Giffari Sahrul Ramadhan bin Agus Muljono, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan pewaris
- Bahwa pewaris tidak cerai dan tidak poligami;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo dengan Para Pemohon karena sebab hubungan perkawinan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo dengan Para Pemohon yaitu antara pewaris dengan istri dan anak kandung;
- Bahwa Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karenanya dalam penentuan bagian masing- masing ahli waris, penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*fara'id*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Agus Muljono bin Sadimin Alias Sadimin Bin Madardjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022 adalah;
 - 2.1 Zeti Muspurwanti Alias Zetty Muspurwanti binti Mochammad Usman, sebagai Istri;
 - 2.2 Kayla Rizka Amalia binti Agus Muljono, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Giffari Sahrul Ramadhan bin Agus Muljono, sebagai anak kandung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pdt.P/2025/Pa.Sby tanggal 02 Januari 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)